



P U T U S A N
Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPTAJI Bin TALIB ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Muara RT 03/01, Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SARIPIN SH, Dkk Pengacara pada LBH HADE Indonesia Raya Cibinong beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 RT. 001 RW. 006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTAJI bin TALIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAPTAJI bin TALIB** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening di lakban warna hitam berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,3150 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SAPTAJI bin TALIB** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap Pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaan dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAPTAJI bin TALIB, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di trotoar Jln Sukasari Kota Bogor tepatnya depan pintu masuk Mall Ekalosari atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Bogor (Vide Pasal 84 ke 2 KUHP) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 bertempat ditrotoar jalan sukasari Bogor Terdakwa mengambil pesanan sabu sabu dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi kepada sdr Yayat (dpo).
- Bahwa setelah ada kesepakatan maka Terdakwa membeli sabu sabu dengan sdr Yayat dengan harga sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat membayar kepada sdr Yayat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berapa bungkus yang dipesan kepada sdr Yayat, yang Terdakwa ketahui berdasarkan petunjuk sdr yayat bila barang sabu sabu tersebut ditempel di jln sukarasi kota bogor dan dibungkus serta dilakban warna hitam, dan Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik
- Bahwa dari hasil interogasi saksi Terdakwa pada saat membeli sabu tersebut tidak ada ijin dari instansi atau pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PL166CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021 yang telah di ketahui oleh Ir wahyu Widodo telah terima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang dilakban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel A dengan berat akhir 0,3150 gram didapat hasilnya positif.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPTAJI bin TALIB, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di masjid amaliyah ciawi kab bogor Terdakwa sedang berdiri di halaman mesjid tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di dalam masjid tersebut tanpa diketahui Terdakwa saksi Sandry, Akip dan adi dari kepolisian bogor dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bila di dalam masjid amaliyah ada penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa karena ciri ciri yang didapatkan sesuai dengan Terdakwa, lalu saksi Akip, sandri dan Adi melakukan penangkapan, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam saku celana jeans warna biru pada saku sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dan dilakban warna hitam.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bila bungkus yang disimpan di saku celananya adalah milik Terdakwa dan didapatkan dengan cara membeli dari sdr yayat (dpo) dengan harga sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dari pengakuan Terdakwa kepada saksi dari kepolisian resor bogor bila Terdakwa belum membayar kepada sdr yayat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu dan menguasainya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PL166CH/VIII/2021, DPusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021 yang telah di ketahui oleh Ir wahyu Widodo telah terima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang dilakban dengan warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel A dengan berat akhir 0,3150 gram didapat hasilnya positif.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SAPTAJI bin TALIB, pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar hotel pangrango 1 Kota Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Bogor (Vide Pasal 84 ke 2 KUHP) penyalahgunaan narkotika golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dimasjid amaliyah ciawi kab bogor Terdakwa sedang berdiri dihalam masjid tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri dihalam masjid tersebut tanpa diketahui Terdakwa saksi Sandry, Akip dan adi dari kepolisian bogor dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bila di dalam masjid amaliyah ada penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa karena ciri ciri yang didapatkan sesuai dengan Terdakwa, lalu saksi Akip, sandri dan Adi melakukan penangkapan, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam saku celana jeans warna biru pada saku sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dan dilakban warna hitam.

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bila bungkus yang disimpan disaku celananya adalah milik Terdakwa dan didapatkan dengan cara membeli dari sdr yayat (dpo) dengan harga sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dari pengakuan Terdakwa kepada saksi dari kepolisian resor bogor bila Terdakwa belum membayar kepada sdr yayat.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi Terdakwa mengakui tanggal 10 Agustus 2021 pukul 06.00 Terdakwa sempat menggunakan sabu yang dibelinya dengan cara menggunakan pipet kaca dan shabu di bakar dan dihisap asapnya, dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut di hotel pangrangro.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PL166CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021 yang telah di ketahui oleh Ir wahyu Widodo telah terima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang dilakban dengan warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel A dengan berat akhir 0,3150 gram didapat hasilnya positif.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AKIP KUSWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota polres bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan bersama dengan Adi Sundara dan sandry;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab bogor.
 - Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa sedang berdiri di sekitar halaman masjid tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi ciri ciri yang di dapatkan sesuai dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah sesuai dengan informasi tersebut lalu saksi meangkap Terdakwa bersama dengan adi, dan sandri;
 - Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu saksi melakukan penggeledahan ternyata di saku sebelah kanan celana jeans warna biru didapatkan 1 bungkus palstik bening yang dilakban warna hitam berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu;
 - Bahwa benar setelah diintrogasi bahwa Terdakwa mendapatkan dari sdr yayat dengan harga sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah dilakukan introgasi bila uang belum dibayarkan , dan Terdakwa mendapatkan setelah sabu sabu tersebut ditempel di trotoar jln sukasari kota bogor;
 - Bahwa benar dari imtrogasi Terdakwa mengakui barang berupa sabu sabu tersebut yang didapatkan dari sdr Yayat (dpOO di gunakan sendiri karena dari pengakuan Terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu sabu di hotel pada pagi harinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **ADI SUNDARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota polres bogor;
 - Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan bersama dengan Akip dan sandry;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab bogor;
 - Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa sedang berdiri di sekitar halaman masjid tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi ciri ciri yang di dapatkan sesuai dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sesuai dengan informasi tersebut lalu saksi menangkap Terdakwa bersama dengan adi, dan sandri;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu saksi melakukan penggeledahan ternyata di saku sebelah kanan celana jeans warna biru didapatkan 1 bungkus plastik bening yang dilakban warna hitam berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu;
- Bahwa benar setelah diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan dari sdr yayat dengan harga sebesar rp.450.000 (empat ratis lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi bila uang belum dibayarkan , dan Terdakwa mendapatkan setelah sabu sabu tersebut ditempel di trotoar jln sukasari kota bogor;
- Bahwa benar dari imtrogasi Terdakwa mengakui barang berupa sabu sabu tersebut yang didapatkan dari sdr Yayat (DPO) di gunakan sendiri karena dari pengakuan Terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu sabu di hotel pada pagi harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus permen coklat merk Cannon Ball warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus wafer wafello warna coklat dengan berat keseluruhan 1,03 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna gold, no. imei: 866831042629346;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.00 wib di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa awalnya mendapatkan sabu tersebut dari sdr Yayat (dpo) dengan cara membelinya akan tetapi Terdakwa belum membayarnya dengan harga sebesar Rp.450.000;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kan sabu sabu tersebut setelah sdr yayat menempelkan sabu ditrotoar jalan sukasari kota bogor tepatnya didepan pintu masuk mall ekalosari kota bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berat sabu sabu tersebut yang didapatkan dari sdr yayat;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sudah di bungkus dan dilakban warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa saat di masjid amaliyah ciawi bogor Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledaan disaku celana sebelah kanan celana jeans yang digunakan ditemukan sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika tersebut digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat menggunakan narkotika tersebut dengan cara di hisap sabu sabu tersebut dan menggunakan alat bong;
- Bahwa Terdakwa **SAPTAJI Bin TALIB** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.00 wib di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya mendapatkan sabu tersebut dari sdr Yayat (dpo) dengan cara membelinya akan tetapi Terdakwa belum membayarnya dengan harga sebesar Rp.450.000
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kan sabu sabu tersebut setelah sdr yayat menempelkan sabu ditrotoar jalan sukasari kota bogor tepatnya didepan pintu masuk mall ekalosari kota bogor.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berat sabu sabu tersebut yang didapatkan dari sdr yayat.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sudah di bungkus dan dilakban warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa saat di masjid amaliyah ciawi bogor Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledaan disaku celana sebelah kanan celana jeans yang digunakan ditemukan sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba tersebut digunakan sendiri.
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat menggunakan narkoba tersebut dengan cara di hisap sabu sabu tersebut dan menggunakan alat bong.
- Bahwa Terdakwa **SAPTAJI Bin TALIB** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PL166CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2021 yang telah di ketahui oleh Ir wahyu Widodo telah terima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang dilakban warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel A dengan berat akhir 0,3150 gram didapat hasilnya positif.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa SAPTAJI Bin TALIB yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai isitilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti “menyalahgunakan” merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Pengertian “bagi diri sendiri” adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa SAPTAJI Bin TALIB;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.00 wib di halaman masjid Amaliyah Ciawi Kab Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya mendapatkan sabu tersebut dari sdr Yayat (dpo) dengan cara membelinya akan tetapi Terdakwa belum membayarnya dengan harga sebesar Rp.450.000
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kan sabu sabu tersebut setelah sdr yayat menempelkan sabu ditrotoar jalan sukasari kota bogor tepatnya didepan pintu masuk mall ekalosari kota bogor.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berat sabu sabu tersebut yang didapatkan dari sdr yayat.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sudah di bungkus dan dilakban warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa saat di masjid amaliyah ciawi bogor Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan pengegedaan disaku celana sebelah kanan celana jeans yang digunakan ditemukan sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika tersebut digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat menggunakan narkotika tersebut dengan cara di hisap sabu sabu tersebut dan menggunakan alat bong;
- Bahwa Terdakwa **SAPTAJI Bin TALIB** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PL166CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2021 yang telah di ketahui oleh Ir wahyu Widodo telah terima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang dilakban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel A dengan berat akhir 0,3150 gram didapat hasilnya positif;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/06/VIII/2021/Urdokkes yang menerangkan Terdakwa Saptaji Bin Talib Positif Golongan Metamphetamine;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening di lakban warna hitam berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,3150 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTAJI Bin TALIB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening dilakban warna hitam berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3150 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 , oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri , S.H., M.Hum., dan Arman S. Herman, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa secara Virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,Hum.,

Zulkarnaen, SH

Amran S, Herman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md.,SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/PN Cbi